

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perbankan mengemban peran penting dalam aktivitas perekonomian bagi suatu negara. Lembaga keuangan merupakan suatu institusi atau badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan untuk menyalurkan dana atau menyediakan jasa untuk para nasabah dan berfungsi sebagai penghimpun dana para nasabah. UU no.14 Pasal 1 tahun 1967 yang telah terganti dengan UU no.7 Pasal 1 tahun 1992: Menyatakan bahwa perbankan di negara Indonesia adalah lembaga keuangan merupakan suatu badan yang kegiatannya menarik hasil-hasil dana dari nasabah atau masyarakat yang kemudian disalurkan kembali pada masyarakat. Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Kuncoro, 2011). Menurut UU No.10 Thn 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga dalam bentuk- bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Isnaisyah (dalam Santoso, 2013) industri perbankan merupakan industri yang penuh dengan risiko, karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat yang sifatnya sewaktu-waktu dapat ditarik kembali untuk diputar

dalam bentuk berbagai investasi, seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, dan penanaman dana lainnya. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 2019 berakibat sejak adanya pandemi Covid-19 yang berdampak juga pada perbankan, sehingga perbankan harus mampu mempertahankan likuiditasnya agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap terjaga. Untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan, bank dituntut untuk memiliki strategi dalam menentukan kebijakan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dananya karena kedua kegiatan tersebut berdampak terhadap besar kecilnya tingkat likuiditas. Salah satu risiko bank adalah risiko likuiditas, dimana risiko ini disebabkan karena buruknya tingkat likuiditas. Rasio Likuiditas (*liquidity risk*) adalah risiko yang timbul karena bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat masyarakat membutuhkannya, yang disebabkan oleh kekurangan likuiditas (Latumaerissa, 2011).


Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia likuiditas adalah posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban (membayar utang) yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Apabila dikaitkan dengan bank, maka likuiditas adalah kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak terkait. Maka, yang dimaksud likuiditas disini adalah kemampuan mengubah aset menjadi uang tunai dari masing-masing bank yang bersangkutan. Menurut Wood terkait (dalam Siamat, 2004), likuiditas diartikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi

permintaan kredit tanpa penundaan. Dengan kata lain, suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat membayar semua kewajiban atau hutangnya, terutama tabungan dan deposito pada saat ditagih oleh para nasabah penyimpan dana, serta dapat pula memenuhi semua permohonan kredit dari calon debitur yang layak untuk dibiayai. Selain itu, bank juga harus mampu memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dimana dalam penelitian ini mengkhususkan pada Bank Persero. Bank Persero adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dipilihnya Bank Persero dikarenakan Bank Persero yang mengalami masalah tingkat likuiditas dibandingkan Bank Umum Swasta Nasional yang mengalami fluktuasi tingkat likuiditas namun kembali membaik pada tahun 2019. Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Bank Indonesia selaku otoritas moneter melalui Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 menetapkan besar LDR berada pada kisaran 78% - 92% artinya LDR yang melebihi 92% menunjukkan kondisi likuiditas bank tersebut semakin tidak likuid, dimana bank akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sedangkan semakin rendah LDR, namun tidak dibawah dari 78% LDR suatu bank, maka bank akan semakin likuid. Kondisi likuiditas yang semakin kecil mengindikasikan banyak dana yang menganggur sehingga memperkecil kesempatan bank untuk mendapatkan penerimaan dari bunga kredit yang seharusnya dapat disalurkan, sehingga fungsi bank sebagai lembaga intermediasi belum dapat tercapai dengan baik. Maka dari itu, keseimbangan likuiditas perlu dijaga supaya tidak melebihi batas atau kurang dari

batas bawah dari tingkat LDR yang telah ditentukan oleh pemerintah (Wijaya dan Agustina, 2013).

Grafik Likuiditas Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional pada tahun 2017 – 2019. Seperti disajikan pada Gambar 1.1



Gambar 1.1  
Grafik Likuiditas Bank Persero dan  
Bank Umum Swasta Nasional

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan perubahan LDR yang terjadi pada tiap jenis bank umum. Bank Persero maupun Bank Umum Swasta Nasional tidak ada yang dibawah dari tingkat LDR yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu 78% dan tidak melebihi 92%. LDR pada Bank Persero mengalami peningkatan tiap tahunnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 91,24%, 94,49 % di tahun 2018 dan meningkat menjadi 97,51% pada tahun 2019. Artinya likuiditas Bank Persero pada tahun 2018 sampai tahun 2019 dikatakan tidak baik karena melebihi ketentuan. Sebaliknya, Bank Umum swasta Nasional justru mengalami fluktuasi, dimana tingkat likuiditas pada tahun 2017 sebesar 86,89% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi sebesar 94,15% dan kembali menurun pada

tahun 2019 yaitu sebesar 90,05%. Pada tahun 2018 dikatakan tidak likuid karena melebihi standar LDR yang telah ditentukan, namun kembali membaik pada tahun 2019. Hal ini dapat dikatakan bahwa Bank Umum Swasta Nasional mengalami fluktuasi dalam likuiditas, namun kembali membaik pada tahun 2019, namun pada Bank Persero lebih terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga melebihi standar LDR yang telah ditetapkan, yang dimana akan menyebabkan bank mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Maka dari itu, perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas pada Bank Persero.

Santoso dan Sukihanjani (2013) menyatakan bahwa selain rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*), likuiditas dipengaruhi oleh ukuran bank, *Non-Performing Loan* (NPL), *Return On Asset* (ROA), *Net Working Capital* (NWC), suku bunga deposito, dan suku bunga kredit. Sedangkan penelitian Bramantya dan Arfinto (2015) menyatakan bahwa *size*, profitabilitas, rasio kecukupan modal dan NPL yang mempengaruhi likuiditas bank. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rumaidah (2019) menunjukkan bahwa variabel rasio kecukupan modal, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap likuiditas bank. Sugiharto (2017) menyatakan pembiayaan bagi hasil, NPF, rasio kecukupan modal, ROA, *Net Operating Margin* (NOM), dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berpengaruh terhadap likuiditas. Selain itu, Muttadin (2018) menyatakan bahwa CAR, DPK, NPF, dan Net Imbalan berpengaruh terhadap likuiditas. DPK dan NPF berpengaruh terhadap likuiditas (Utami dan Muslikhati, 2019). Sedangkan Ervina dan Ardiansari (2016) menyatakan DPK, NPF, rasio kecukupan modal, dan ROA berpengaruh terhadap tingkat likuiditas.

Pamungkas dkk (2018) menyatakan bahwa kecukupan modal dan risiko kredit berpengaruh terhadap likuiditas bank. Penelitian Agustina dan Wijaya (2013) menyatakan bahwa rasio kecukupan modal, NIM, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan suku bunga berpengaruh terhadap likuiditas bank. Serta penelitian Hayunah (2018) menyatakan bahwa rasio kecukupan modal, DPK, NPF dan ROA berpengaruh terhadap likuiditas. Jadi, dapat disimpulkan variabel-variabel yang mempengaruhi likuiditas adalah rasio kecukupan modal, DPK, *Bank Size*, Profitabilitas, NPL, NPF, NWC, Suku bunga deposito, Suku bunga kredit, Net Imbalan, NOM, CKPN, Risiko kredit, BOPO, dan ROA. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan menggunakan variabel rasio kecukupan modal dan DPK yang mempengaruhi likuiditas. Variabel rasio kecukupan modal berpengaruh dominan pada penelitian Utami dan Muslikhati (2019) selain itu variabel DPK juga berpengaruh dominan pada penelitian Rumaidah (2019).

Rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) merupakan rasio untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian, mengukur kemampuan suatu perbankan melalui modal dan asetnya. Rasio kecukupan modal digunakan untuk melindungi para nasabah dan menjaga stabilitas maupun efisiensi sistem keuangan di seluruh dunia. Secara umum semakin besar nilai rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu perbankan, maka semakin baik pula kemampuan perbankan dalam tingkat keamanan dan pemenuhan kewajibannya. Rasio kecukupan modal memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Rasio kecukupan modal adalah

rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan (Dendawijaya, 2009). Astini, Suwendra, dan Suwarna (2018) menyatakan bahwa rasio kecukupan modal berpengaruh positif terhadap rasio likuiditas. Hal ini sejalan atau didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Vodova (2013) bahwa variabel rasio kecukupan modal juga berpengaruh positif terhadap likuiditas.

DPK yaitu dana yang bersumber dari masyarakat, baik masyarakat individu, masyarakat lembaga maupun masyarakat badan. Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting untuk kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana (Kasmir, 2008). Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit. Peningkatan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan kredit, oleh karena itu pertumbuhan DPK berpengaruh positif terhadap LDR. Perbankan tidak bisa lepas dari DPK karena maju mundurnya tingkat likuiditas perbankan tergantung dari DPK yang dimilikinya. Ketika DPK berhasil dihimpun maka akan berani untuk menyalurkan kredit kemasyarakat. Namun jika DPK yang dimiliki perbankan menipis akan memicu tingkat likuiditas perbankan menurun. Untuk mencegah hal tersebut bank harus mampu menarik DPK sebanyak- banyaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Rumaidah (2019) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh dominan terhadap tingkat likuiditas. Penelitian lain oleh Utami dan Muslikhati (2019) menyatakan bahwa DPK berpengaruh simultan dan

signifikan terhadap likuiditas bank. Serta hasil penelitian dari Muttadin (2018) menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap likuiditas bank.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya dan adanya perbedaan mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Rasio Kecukupan Modal dan Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas pada Bank Persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**. Penelitian ini mengambil data tahun 2017 – 2019.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada Bank Persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut.

- (1) Terjadi masalah tingkat likuiditas pada Bank Umum di Indonesia.
- (2) Adanya peningkatan likuiditas yang melebihi standar LDR pada Bank Persero yang menandakan tingkat LDR tidak baik dibandingkan dengan Bank Umum Swasta Nasional.
- (3) Terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat likuiditas pada perbankan.
- (4) Adanya ketidakconsistenan hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh rasio kecukupan modal dan DPK terhadap likuiditas.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, maka penelitian ini difokuskan pada likuiditas yang dipengaruhi oleh rasio kecukupan modal dan DPK pada Bank Persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1) Bagaimana pengaruh rasio kecukupan modal dan DPK secara simultan terhadap likuiditas pada Bank Persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- (2) Bagaimana pengaruh rasio kecukupan modal terhadap likuiditas pada Bank Persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- (3) Bagaimana pengaruh DPK terhadap likuiditas pada Bank Persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hal-hal sebagai berikut.

- (1) Pengaruh rasio kecukupan modal dan DPK secara simultan terhadap likuiditas pada Bank Persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- (2) Pengaruh rasio kecukupan modal terhadap likuiditas pada Bank Persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- (3) Pengaruh DPK terhadap likuiditas pada Bank Persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- (1) Manfaat teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen khususnya manajemen keuangan

tentang pengaruh rasio kecukupan modal dan DPK terhadap likuiditas.

(2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi kepada Bank Persero terkait masalah pengaruh rasio kecukupan modal dan DPK terhadap likuiditas suatu bank.

